Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum

Vol. 9 No. 6 Tahun 2025
ISSN : 21102140

URGENSI PENEMPATAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Aprilia Putri Nugraheni[1], Dewi Fatmawati Wahyu Asyhari[2], Ilham Wicaksono[3], Maulana Dirasaputra[4], Tegar Harbriyana Putra[5]
e22020085@student.uby.ac.id[1], e22010002@student.uby.ac.id[2], e22010012@student.uby.ac.id[3], e22010006@student.uby.ac.id[4], tegarharbriyanaputra@gmail.com[5]
Universitas Boyolali

Abstract

In Indonesia, the total number of domestic violence cases recorded: Reaching 11,000 cases out of a total of 18,000 reported cases of violence. Domestic violence (KDRT) has a specific character that distinguishes it from other forms of violence, namely the close and personal relationship between the perpetrator and the victim. This relationship can be a marriage relationship, parent and child, or other family members. This closeness often causes victims to experience emotional dilemmas and dependency, which makes it difficult to escape the cycle of violence. The closeness of this relationship is also the reason why KDRT is often not reported, because it occurs in a private space and involves strong emotional ties. In addition, the cycle of violence that includes phases of tension, violence, and reconciliation traps victims in the hope that the perpetrator will change. Handling KDRT requires special laws and institutions. Law No. 23 of 2004 is lex specialis but has not been explicitly classified as Pidsus in the institutional structure of law enforcement. The purpose of this paper is to analyze the urgency of classifying KDRT as Pidsus in order to be more effective in handling and protecting victims.
***Keywords**: Domestic Violence, Special Crimes, Criminal Law, Victim Protection.*

Abstrak

Di Indonesia tercatat Total kasus kekerasan yang didominasi rumah tangga: Mencapai 11.000 kasus dari total 18.000 kasus kekerasan yang terlaporkan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki kekhususan karakter yang membedakannya dari bentuk kekerasan lainnya, yaitu adanya hubungan yang dekat dan bersifat personal antara pelaku dan korban. Hubungan ini dapat berupa relasi pernikahan, orang tua dan anak, atau anggota keluarga lainnya. Kedekatan ini sering kali menyebabkan korban mengalami dilema emosional dan ketergantungan, yang membuatnya sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Kedekatan relasi ini juga menjadi alasan mengapa KDRT sering tidak terlaporkan, karena terjadi dalam ruang privat dan melibatkan ikatan emosional yang kuat. Selain itu, adanya siklus kekerasan yang mencakup fase ketegangan, kekerasan, dan rekonsiliasi menjebak korban dalam harapan bahwa pelaku akan berubah. Penanganan KDRT membutuhkan hukum dan institusi khusus. UU No. 23 Tahun 2004 bersifat lex specialis namun belum secara eksplisit diklasifikasikan sebagai Pidsus dalam struktur kelembagaan penegakan hukum. Tujuan tulisan ini untuk menganalisis urgensi klasifikasi KDRT sebagai Pidsus agar lebih efektif dalam penanganan dan perlindungan korban.
Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Khusus, Hukum Pidana, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum sepenuhnya diposisikan sebagai tindak pidana khusus, meskipun dampaknya sangat kompleks dan multidimensional. KDRT tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum pidana biasa, tetapi juga mengancam integritas sosial dan hak asasi manusia korban, khususnya perempuan dan anak. (Sormin, Wahyuni, dan Prayudhi ;2021) menyatakan bahwa penanganan

Vol. 9 No. 6 Tahun 2025
ISSN : 21102140

KDRT membutuhkan pendekatan khusus yang melibatkan kebijakan hukum pidana yang sensitif terhadap korban, serta sistem peradilan yang mampu memberikan keadilan substantif. Dalam perspektif hukum pidana murni, (Ningsih dan Wibowo ;2020) menekankan bahwa pengaturan sanksi terhadap pelaku KDRT masih bersifat umum dan belum memberikan efek jera maksimal, sehingga muncul urgensi untuk mengkategorikannya sebagai tindak pidana khusus yang membutuhkan aturan penanganan tersendiri. Lebih lanjut, (Husna dan Pujiyono ;2023) menyoroti pentingnya penerapan restorative justice dalam perkara KDRT, yang menunjukkan bahwa sistem konvensional sering kali gagal menjawab kebutuhan keadilan korban. Hal ini senada dengan kajian (Annas, Darmika, dan Rumatiga ;2024) yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pelaksanaan dan pendampingan. Bahkan, (Suardi ;2018) secara kritis menilai bahwa norma dalam UU KDRT masih kabur dan perlu adanya konstruksi ulang melalui pendekatan hukum progresif agar aparat penegak hukum tidak terjebak dalam penafsiran yang lemah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penempatan KDRT sebagai tindak pidana khusus dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal serta menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kebijakan hukum pidana (penal policy). Pendekatan ini dipilih karena kami ingin mengkaji bagaimana kebijakan legislasi dan implementasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pendekatan penal policy digunakan untuk melihat sejauh mana perumusan, pelaksanaan, dan pengembangan hukum pidana yang berlaku telah mampu menjawab persoalan KDRT sebagai suatu tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus. Dalam pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya dilihat sebagai kumpulan norma yang bersifat represif, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP, UU No. 23 Tahun 2004, serta peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, jurnal, hasil penelitian, serta pandangan para ahli hukum pidana dan kebijakan hukum.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lainnya.

Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis isi norma dan kebijakan hukum pidana yang terkait dengan perlindungan terhadap korban KDRT. Selain itu, penulis juga membandingkan pengaturan dan kelembagaan KDRT dengan tindak pidana khusus lain seperti korupsi dan narkotika, untuk melihat sejauh mana pendekatan khusus sudah diterapkan dalam konteks kebijakan pidana terhadap KDRT.

Vol. 9 No. 6 Tahun 2025
ISSN : 21102140

PEMBAHASAN

A. Alasan KDRT Layak Dipisahkan dari Pidana Umum

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda dari pidana umum, karena terjadi dalam lingkup relasi personal yang dekat, seperti antara suami-istri, orang tua-anak, maupun antar anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, KDRT dinilai layak dipisahkan dari pidana umum melalui pendekatan lex specialis.

Pertama, secara substansi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memang dirancang untuk menjawab kompleksitas dan kekhasan KDRT yang tidak bisa diakomodasi sepenuhnya oleh KUHP. Misalnya, dalam kasus kekerasan psikis atau penelantaran rumah tangga, KUHP tidak mengatur secara tegas. Padahal, bentuk-bentuk kekerasan ini berdampak langsung pada kondisi mental dan kesejahteraan korban.

Kedua, dari sisi proses penanganan, korban KDRT sering kali menghadapi hambatan untuk melapor karena pelaku adalah orang terdekat. Oleh karena itu, UU KDRT menekankan pentingnya perlindungan khusus terhadap korban, termasuk melalui rumah aman, pendampingan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitas.

Ketiga, terkait hak korban, UU KDRT memberikan pengakuan yang lebih eksplisit terhadap hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan, bantuan hukum, dan pemulihan. Hal ini menjadi pembeda penting dari penanganan pidana umum, yang selama ini cenderung fokus pada pelaku ketimbang korban.

B. Apakah UU 23/2004 Sudah Memberikan Perlakuan Khusus Seperti Pidsus Lain?

Jika dibandingkan dengan tindak pidana khusus lain seperti korupsi (yang ditangani oleh KPK) atau narkotika (oleh BNN), UU No. 23 Tahun 2004 memang sudah menunjukkan niat untuk memperlakukan KDRT sebagai kejahatan khusus. Namun, secara implementasi, perlakuan khusus ini belum sekuat atau sekomprehensif pada pidana khusus lainnya.

Misalnya, tidak ada lembaga independen yang secara khusus menangani KDRT seperti halnya KPK untuk korupsi. Penanganan KDRT masih sangat bergantung pada aparat penegak hukum umum, dan unit seperti PPA di kepolisian juga terbatas sumber daya dan jangkauannya. Selain itu, dalam praktiknya, korban KDRT masih sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan maupun keadilan, karena proses hukumnya lambat, atau bahkan tidak ditindaklanjuti secara serius.

Dari segi sanksi, UU KDRT memang memuat ketentuan pidana, tetapi efek jera belum optimal karena penegakan hukum sering longgar, dan pendekatan restoratif kadang disalahgunakan untuk mendorong korban “memaafkan” pelaku tanpa kejelasan pemulihan.

C. Perbandingan Karakteristik Penanganan KDRT dengan Tindak Pidana Khusus Lain

Dari sisi kelembagaan, tindak pidana seperti korupsi dan narkotika memiliki institusi yang kuat dan fokus, seperti KPK dan BNN, dengan kewenangan luas serta independensi yang cukup. Sementara itu, KDRT hanya ditangani melalui unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berada di bawah struktur kepolisian, dan unit ini sering kekurangan personel, anggaran, serta pelatihan khusus.

Dalam hal mekanisme pelaporan, kasus KDRT cenderung lebih sulit dilaporkan karena adanya relasi emosional dan ketergantungan antara korban dan pelaku. Banyak korban ragu atau takut melapor karena tekanan sosial, rasa malu, atau takut akan dampak terhadap anak. Ini berbeda dengan pelaporan narkotika atau korupsi yang relatif lebih objektif dan tidak melibatkan relasi keluarga.

Vol. 9 No. 6 Tahun 2025
ISSN : 21102140

Terkait peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga ini sebenarnya sudah bisa memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Namun, masih banyak korban yang belum mengetahui haknya, atau kesulitan mengakses layanan LPSK. Selain itu, perlindungan LPSK lebih banyak difokuskan pada kasus-kasus besar seperti korupsi, terorisme, atau kekerasan seksual yang viral, sehingga korban KDRT belum sepenuhnya mendapatkan prioritas.

Penanganan terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana khusus melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, ketika dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), masih banyak aspek yang menunjukkan bahwa penanganan KDRT belum sekuat penanganan pada tindak pidana khusus lainnya, seperti korupsi dan narkotika.

Dari segi normatif, UU KDRT sudah memiliki semangat lex specialis karena mengatur jenis kekerasan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP, seperti kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, UU ini juga menempatkan posisi korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar saksi dalam proses hukum. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pidana dalam konteks KDRT tidak hanya bersifat represif, tetapi juga protektif dan korektif.

Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan turunan atau implementatif yang belum memadai. Misalnya, aparat penegak hukum belum semuanya memiliki perspektif korban, dan sering kali masih menganggap KDRT sebagai “urusan rumah tangga” biasa. Unit PPA di kepolisian memang menjadi lembaga teknis khusus, tapi kewenangan dan anggarannya masih terbatas, tidak seperti KPK atau BNN yang berdiri sendiri secara kelembagaan.

Perbandingan antara KDRT dengan pidsus lain juga menunjukkan ketimpangan dari sisi mekanisme pelaporan dan perlindungan. Korban KDRT mengalami hambatan relasi personal yang sulit ditemukan dalam kasus lain. Oleh karena itu, mestinya dibutuhkan mekanisme pelaporan dan pendampingan yang jauh lebih responsif dan ramah terhadap korban.

Dari sisi perlindungan korban, LPSK sudah bisa dilibatkan, tetapi dalam praktiknya belum maksimal. Banyak korban tidak tahu haknya, bahkan belum ada sistem penjangkauan aktif dari negara untuk kasus KDRT, apalagi yang terjadi di wilayah pedesaan. Padahal jika mengacu pada semangat penal policy, negara seharusnya hadir secara aktif dalam mencegah, menangani, dan memulihkan korban tindak pidana.

KE SIMPULA N

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang layak dipisahkan dari tindak pidana umum karena memiliki karakteristik yang sangat berbeda, terutama dari segi hubungan antara pelaku dan korban yang berada dalam ruang lingkup relasi personal yang erat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah menunjukkan pendekatan lex specialis yang mencoba menjawab kompleksitas kasus KDRT, baik dari segi substansi, proses hukum, maupun perlindungan korban. Namun, ketika dihadapkan dengan praktik di lapangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu melindungi korban secara maksimal.

Jika dibandingkan dengan tindak pidana khusus lain seperti korupsi dan narkotika, penanganan KDRT belum mendapat perhatian dan penanganan yang seimbang. Tidak adanya lembaga independen khusus yang menangani KDRT, lemahnya implementasi perlindungan korban, serta keterbatasan sumber daya unit PPA menjadi hambatan serius dalam mewujudkan perlakuan khusus sebagaimana mestinya dalam sebuah kebijakan hukum pidana.

Vol. 9 No. 6 Tahun 2025
ISSN : 21102140

Selain itu, karakteristik penanganan KDRT juga berbeda dari pidsus lainnya karena adanya hambatan psikologis dan sosial dalam pelaporan yang tidak dijumpai pada kasus korupsi atau narkotika. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan lanjutan yang lebih progresif dan responsif, termasuk penguatan peran LPSK, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dengan perspektif korban, serta pembentukan mekanisme perlindungan yang lebih mudah dijangkau, terutama bagi korban di daerah terpencil. Negara perlu hadir secara lebih nyata melalui kebijakan hukum pidana yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga solutif dan empatik terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Annas, M., Darmika, I. M., & Rumatiga, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga: Evaluasi pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 19(1), 33–48.

Husna, N., & Pujiyono. (2023). Restorative justice dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga: Sebuah pendekatan korban-sentris. Jurnal Ilmu Hukum, 28(2), 211–225.

Ningsih, F. D., & Wibowo, B. H. (2020). Kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga: Kajian terhadap efektivitas hukum. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 7(1), 45–60.

Sormin, R., Wahyuni, E., & Prayudhi, A. (2021). Pendekatan kebijakan hukum pidana dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Hukum Humaniora, 9(3), 99–114.

Suardi, M. (2018). Urgensi pembaruan norma dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif hukum progresif. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(2), 121–134.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).